

**PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32-PKE-DKPP-II-2024)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Serjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**ZALZA NABILA
NIM. 2013030049**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL KOTA PADANG
1446H/2025M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ZALZA NABILA

NIM : 2013030049

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul **"PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32-PKE-DKPP-II-2024)"** adalah benar hasil karya saya. Saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 17 Januari 2025



ZALZA NABILA
2013030049

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZALZA NABILA

Nim : 2013030049

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024
Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Perspektif
Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Nomor 32-
Pke-Dkpp-li-2024)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah
untuk kepentingan Akademis Fakultas Syari'ah UIN Iman Bonjol
Padang.



Padang, 17 Januari 2025

ZALZA NABILA
2013030049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 32-PKE-DKPP-II-2024)**" yang disusun oleh **Zalza Nabila 2013030049** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. Efrinaldi, M.Ag
Nip: 197407191998031001

Pembimbing II



Dr. Aulia Rahmat, SHI., MA., HK
Nip: 1987010820150310004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi ini berjudul **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Nomor 32-PKE-DKPP-II-2024)** yang ditulis oleh **Zalza Nabila** Nim **2013030049** jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Uin Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang *Munaqasah*.

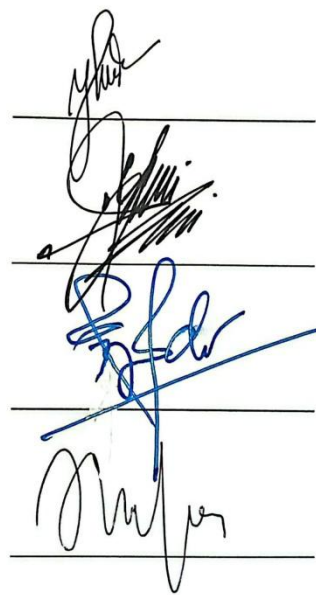
Disahkan : Padang
Tanggal : 13 Februari 2025
Tim Penguji Sidang *Munaqasah*

Prof.Dr. Yasrul Huda, MA.
NIP. 196701081994031003
Penguji I

Desri Yanri, S.H.,M.H.
NIDN. 2004129502
Penguji II

Prof.Dr. Efrinaldi, M.Ag.
NIP. 197407191998031001
Penguji III/Pembimbing I

Dr. Aulia Rahmat, SHL., MA. Hk
NIP. 1987010820150310004
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
Uin Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwan, S.H.,M.Ag
NIP. 197007181995031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS PUTUSAN DKPP NOMOR 32-PKE-DKPP/II/2024)”**. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada cinta pertama Penulis Ayahanda Joni Kijid (ALM) walaupun beliau hanya 8 tahun kebersamaan penulis tetapi cinta kasih beliau serta pengorbanan beliau semasa hidupnya tidak akan pernah tergantikan dan kepada pintu surga penulis Ama Reni Julita yang telah mengusahakan segalanya untuk penulis semenjak sepeninggalan ayahanda, walaupun beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan tetapi beliau bisa mengantarkan penulis mencapai gelar sarjana. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, serta Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
2. Walhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D. 2. Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Adminstrasi Umum Dr. Azhariah Khalida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Dr. Alfadli, M.Ag. dan

Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dr. Zelfeni Wimra, SHI., M.A.

4. Dr. Efrinaldi, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Aulia Rahmat, SHI., MA. Hk selaku pembimbing II yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Teristimewa Kepada Kedua Pintu Surgaku Amak Rahmani dan Ante Ildawati yang telah menggantikan peran orang tua penulis selama ini, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis selama ini dan juga telah mensupport penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayah Tasril selaku ayah sambung penulis terimakasih telah mensupport penulis dari segi apapun. Kepada adik-adikku Vatra Arif Efendi, Fatin Warahma, Fayrus Hibatullah Maulana dan Azka Aqila Maulana yang telah menjadi penyemat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ante Silvia yang telah mensupport dan memberi semangat kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Refki Joni Putra yang menjadi salah satu penyemangat penulis karena telah ada dalam suka maupun duka dan telah membantu dari segi materil maupun formil terhadap penulisa dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Sahabat-sahabatku Lysa Zhuhatri, Vhenia Alfira, Imatul Hasanah, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan menemani penulis dari awal sampai akhirnya selesai mengerjakan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan HTN Angkatan 2020 yang selalu menemani penulis menempuh pendidikan selama 4 tahun kebelakang.
8. Terimakasih kepada diri sendiri sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Bahagialah dimanapun kamu berada, untuk diriku "apapun kurang dan lebih mu mari merayakan diri sendiri".

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT Untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak

lansung, baik secara moril maupun secara materil, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal saleh.

Padang, 17 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zalza Nabila', written in a cursive style.

ZALZA NABILA

2013030049

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024)**”, ditulis oleh **Zalza Nabila NIM 2013030049**. Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh adanya Keputusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan penyelenggara. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024). Penelitian ini merupakan penelitian normatif terhadap Putusan DKPP Aceh yang didapatkan melalui proses dokumentasi. Temuan penelitian ini **pertama** Pemalsuan surat pada saat pendaftaran peserta pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemalsuan surat pernyataan saat pendaftaran Pemilu tidak hanya melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan menurut hukum pidana Indonesia. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi baik secara administratif (kode etik Pemilu) maupun pidana (pidana umum). Menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. **kedua** Berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan Nomor 32-PKE- DKPP-II-2024, DKPP berpendapat bahwa laporan yang disampaikan pelapor memang benar adanya, terkait pelanggaran kode etik oleh seorang anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya. Dalam putusan tersebut, DKPP menyatakan bahwa terlapor terbukti melanggar aturan karena masih terlibat dalam partai politik saat mencalonkan diri dan pernah menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019. Akibatnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terlapor dan memerintahkan Bawaslu untuk menindak lanjuti putusan tersebut dalam waktu 7 hari. **ketiga** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjalankan otoritas wilayah hisbah dalam konteks siyasah dusturiyah, yang berarti bahwa DKPP bertugas untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan etika penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Pemilu, DKPP, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Studi Litaratur.....	9
1.7 Landasan Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	16
BAB II HAK DAN KODE ETIK PEMILU	19
2.1 Pengertian Hak	19
2.1.1 Hak Asasi	22
2.1.2 Hak Atribusi.....	25
2.2 Kode Etik.....	26
2.2.1 Pengertian Kode Etik.....	26
2.2.2 Hubungan Kode Etik dengan Hukum	28
2.2.3 Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	30

BAB III RUANG LINGKUP DEWAN KEHORMATAN PENYELENGARAAN	
PEMILU (DKPP) DAN PUTUSAN NOMOR 32-PKE-DKPP-II	
-2024.....	33
3.1 Sejarah DKPP	33
3.2 Tugas dan Wewenang DKPP Dalam Penegakkan Kode Etik	
Penyelenggaraan Pemilu	36
3.3 Putusan Nomor NOMOR 32-PKE-DKPP-II-2024	39
BAB IV PUTUSAN DKPP TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK	
PEMILU 2024 DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYA (STUDI KASUS PUTUSAN	
DKPP NOMOR-32-PKE-DKPP/II/2024)	41
4.1 Pemalsuan dan Kode Etik Pemilu.....	41
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan DKPP.....	52
4.3 Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Pelanggaran Kode Etik	
DKPP	58
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	